

PENETAPAN MODERATOR DAN PENELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA

2018

KPT KPU SINJAI NO. 58/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/IV/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN MODERATOR DAN PENELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Debat Publik pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 perlu menetapkan Moderator dan Panelis Debat yang memiliki Kompetensi dan keahlian dalam menerjemahkan Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 23 Tahun 2014; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2017; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 22/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Moderator dan Penelis Debat Publik Pertama Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Sinjai Tahun 2018.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 April 2018